

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Definisi Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian dijadikan data dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau dan menganalisis. Hasil dari kegiatan meninjau tersebut dijadikan sebuah landasan berpikir terkait dengan isi dari karya ilmiah.

Kemudian, untuk pengertian dari laporan tinjauan ialah tulisan yang didasarkan oleh hasil analisis terkait dengan tema tertentu dengan tujuan membuat sebuah karya ilmiah yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Sementara pengertian dari tugas akhir ialah hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan dari karya tersebut (Noval, 2020).

2.2 Pengertian dan Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adriani (2011) pun menyatakan bahwasanya pajak merupakan iuran atau pungutan dari masyarakat kepada negara dan wajib untuk membayarnya serta bisa dipaksakan menurut peraturan-peraturan umum seperti Undang-Undang tetapi tidak mendapatkan imbalan langsung, kemudian digunakan untuk membiayai/mendanai pengeluaran suatu negara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Berangkat dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan pajak sangatlah vital terhadap perkembangan zaman yang semakin progresif seperti saat ini (Fungsi Pajak Bagi Pembangunan Bangsa Dan Negara, 2019).

Selain itu, pajak juga berperan sebagai media atau sarana untuk pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, sudah banyak negara yang menerapkan dan juga mengembangkan berbagai kebijakan demi mengoptimalisasikan sistem mengenai perpajakan. Di Indonesia sendiri, regulasi dan juga penerapan dari sistem perpajakan sudah diatur secara lengkap dan rinci melalui berbagai kebijakan seperti halnya dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan tersebut merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan memperbaharui pasal-pasal terkait dengan kebijakan dari sistem perpajakan di Indonesia.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwasanya pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat (orang pribadi atau badan) yang terutang serta dapat dipaksakan oleh undang-undang yang berlaku kepada negara tetapi tidak mendapatkan imbalan atau kompensasi secara langsung, dan kontribusi tersebut

dijadikan sebagai salah satu pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi semua keperluan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat yang mana penyebarannya dapat dirasakan di semua daerah Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang:

- a. bersifat wajib;
- b. dapat dipaksakan;
- c. berdasarkan undang-undang atau peraturan umum yang berlaku;
- d. tidak mendapatkan imbalan langsung;
- e. berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara;
- f. sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintah; dan
- g. memenuhi keperluan negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

2.3 Pengertian dan Definisi Insentif

Definisi insentif menurut Cascio (1995) ialah tambahan penghasilan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan motivasi atau stimulus dalam rangka meningkatkan kinerja dari sebuah instansi maupun sebuah organisasi. Selaras dengan pengertian tersebut kata insentif pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pun berarti sebagai uang tambahan atau uang perangsang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif memiliki peranan dalam meningkatkan produktivitas dari suatu organisasi dan juga kelompok. Istilah insentif di sini sesuai dengan PMK yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini berarti pemberian keringanan atau stimulus dari pemerintah

kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak akan mendapatkan insentif pajak penghasilan bagi UMKM sesuai dengan yang tercantum pada (PP Nomor 23 Tahun 2018), yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan suatu usaha UMKM selama masa pandemi Covid-19 ini.

2.4 Pengertian dan Definisi Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan yang bersifat final menurut Resmi (2009), menyebutkan pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Undang–Undang PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan bangunan; dan

- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pengenaan PPh final dihitung berdasarkan penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Wajib pajak diharuskan membayar PPh meskipun menderita kerugian, dan kerugian tersebut tidak boleh dikompensasikan ke tahun-tahun pajak berikutnya. Tarif yang dipergunakan adalah tarif khusus di luar tarif umum.

2.5 Gambaran Umum Pajak Penghasilan Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (PP 23/2018) merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang mana kebijakan tersebut berfungsi sebagai regulasi yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari suatu usaha yang diterima atau dikenakan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8M dalam rentang waktu satu tahun pajak, peraturan tersebut mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Ada beberapa hal yang tidak kalah penting untuk diketahui mengenai PP 23/2018, yaitu:

- a. tarif PPh Final 0,5% bersifat opsional;
- b. tarif PPh Final sesuai ketentuan PP 23/2018 memiliki batas waktu;
- c. omset peredaran bruto yang dikenakan kepada wajib pajak UMKM yaitu di bawah Rp4,8 Miliar dalam satu tahun;
- d. wajib pajak yang tidak bisa menggunakan PPh final sesuai ketentuan PP 23/2018 adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, hal tersebut mencakup firma yang terdiri

dari wajib pajak orang pribadi yang berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan, kemudian wajib pajak dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri, dan juga wajib pajak yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final lainnya.

2.6 Ketentuan Perpajakan untuk UMKM

Ketentuan mengenai perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM diatur secara rinci dan lengkap pada PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mencakup:

2.6.1 Ketentuan Subjek, Objek, dan Tarif Pajak

Ketentuan mengenai subjek Pajak Penghasilan, diatur secara rinci dan lengkap pada pasal 2 UU No.36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan dibagi menjadi dua bagian yaitu: (1) subjek pajak dalam negeri, seperti orang pribadi, badan, dan warisan; (2) subjek pajak luar negeri, seperti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan juga badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak resmi menduduki wilayah di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Kemudian untuk penjelasan terkait ketentuan objek Pajak Penghasilan, diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yang didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang tujuannya digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apa pun.

2.6.2 Syarat Wajib Pajak

Ketentuan mengenai syarat Wajib Pajak sudah diatur pada PP Nomor 23 Tahun 2018 pada Pasal 3 Ayat 1 s.d. 5. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat berbagai persyaratan mengenai syarat Wajib Pajak yang dapat dikenakan pajak penghasilan final antara lain yaitu:

- a. Orang pribadi (WP OP); dan
- b. Badan

Peredaran bruto yang menjadi topik utama dalam pengenaan pajak tersebut adalah imbalan/nilai pengganti baik uang maupun nilai uang yang diterima/diperoleh dari usaha yang sebelumnya sudah dikurangi, dan juga potongan-potongan seperti potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis lainnya. Peredaran bruto yang ditentukan sebagai dasar pengenaan pajak disini merupakan jumlah peredaran bruto dari hasil usaha UMKM setiap bulannya. Hal tersebut merupakan sebuah tolak ukur dalam menghitung Pajak Penghasilan Final. Pengertian dari Wajib Pajak badan adalah badan yang termasuk dalam bentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

2.7 Pengertian dan Definisi UMKM

Definisi UMKM sudah diatur secara rinci melalui UU No.9 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kemudian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia atau berdomisili di Indonesia.

2.8 Gambaran Umum PMK Nomor 86/PMK.03/2020

Pandemi Covid-19 ini merupakan bencana nasional yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut

pemerintah memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk mendukung penanggulangan dampak dari Covid-19 bagi UMKM. Insentif tersebut diatur sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak oleh Pandemi Covid-19.

Pemberian Insentif pajak penghasilan (PPh) final ini hanya ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu akan dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan UMKM terlebih dahulu kepada DJP atau yang biasa dikenal dengan surat keterangan PP 23/2018 melalui situs www.pajak.go.id. Wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi akan pemanfaatan insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah, (DTP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam menyampaikan laporan realisasi, wajib pajak mengunduh format dan jenis file laporan realisasi sesuai dengan kebutuhan insentif yang dimanfaatkan di laman www.pajak.go.id, tepatnya pada fitur '*e-Reporting* Insentif Covid-19'. Laporan realisasi PPh final DTP meliputi penjabaran identitas wajib pajak serta PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak serta rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pemotong pajak ataupun pemungut pajak.